



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
KLINIK RUTAN PADANG DENGAN  
PUSKESMAS ANAK AIR**



**TENTANG Mendukung PROGRAM PEMERINTAH**

Nomor: W.3.PAS.PAS.25.HH.05.02-276

Nomor: 324/PKS.HC.AA/V/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Padang oleh dan antara:

1. **KLINIK RUTAN PADANG**, yang berdiri dan berkedudukan di Jl. By Pass Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah di wakili oleh Muhammad Mehdi, A.Md.IP., S.Sos.,M.Si selaku Pimpinan KLINIK RUTAN PADANG, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
2. **PUSKESMAS ANAK AIR**, yang berkedudukan di Jl. Evakuasi Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah dalam Perjanjian Kesehatan ini merupakan Penyedia Pelayanan Kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Puskesmas Nomor: 17/IOP/DPMPTSP/III/2020 dan diwakili oleh dr. Lukman Hakim, selaku Plt. Kepala Puskesmas dari dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Penyelia Pelayanan Kesehatan tersebut, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA DALAM PERJANJIAN ini dapat disebut sebagai PIHAK jika disebut sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselenggarakan atas dasar semangat dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat sesuai dengan program pemerintah mengenai Kesehatan.



PIHAK I	PIHAK II

2. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Anak Air berjalan dengan baik sesuai dengan legitimasi perijinan serta kompetensi masing-masing tenaga medis.
3. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara KLINIK RUTAN PADANG dan PUSKESMAS ANAK AIR dengan jejaring layanan Kesehatan (Dokter, Bidan, Apoteker, dan Perawat) di Wilayah Kerja Puskesmas Anak Air.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA**

1. Puskesmas Anak Air dalam hal ini adalah wadah layanan Kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat Kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan Kesehatan yang dilakukan para petugas medis di wilayah kerja Puskesmas Anak Air.
2. Klinik RUTAN PADANG dalam hal ini berada di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Anak Air yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program kerja yang ada di Puskesmas Anak Air berdasarkan Program Kerja Pemerintah Mengenai Kesehatan Masyarakat.
3. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan, apoteker yang berpraktek di KLINIK RUTAN PADANG merupakan jejaring Puskesmas Anak Air yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan Kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor dan kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
4. Terdapat ketergantungan antara Puskesmas Anak Air dan KLINIK RUTAN PADANG yang melakukan praktik di wilayah Kerja Puskesmas Anak Air yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat, khususnya masyarakat Anak Air.

<b>PIHAK I</b>	<b>PIHAK II</b>
	

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan.
2. Melakukan layanan medis atau non medis sesuai kompetensi.
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan yang didapatkan di Klinik setiap bulannya.
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah dan KLB.
5. Mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktik.
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan Kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui Puskesmas.
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan Kesehatan.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Berkewajiban menyediakan saran rujukan layanan yang tidak bisa dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Berkewajiban membantu **PIHAK PERTAMA** dalam menyediakan layanan medis seperti rawat jalan bagi penderita TB, Imunisasi, dan lainnya sesuai dengan program pemerintah.
3. Berkewajiban membina **PIHAK PERTAMA** dalam hal edukasi layanan Kesehatan.
4. Berhak mendapatkan rekapitulasi kunjungan bulanan dari **PIHAK PERTAMA**.
5. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK PERTAMA** jika dicurigai kemungkinan terjadi Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Anak Air.

PIHAK I	PIHAK II
<i>h</i>	<i>h.</i>

## Pasal 5

### EVALUASI

1. **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.
2. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan Kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.

## Pasal 6



### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

## Pasal 7

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian adalah dimana terjadi peristiwa di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran, perang, *collapse*, dan lain sebagainya.
2. Dalam hal ini salah satu pihak yang terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*, pihak yang terkena wajib memberitahu Pihak yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
3. Dalam hal pihak lain yang menerima laporan yang di maksud ayat (2) dapat mempertimbangkan secara negosiasi kembali mengenai pelaksanaan perjanjian ini yang mengacu pada *win-win solution*.

PIHAK I	PIHAK II
	

## PENUTUP

Demikianlah, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN KLINIK**



**MUHAMMAD MEHDI, A.Md.IP., S.Sos.,M.Si**

**PIHAK KEDUA**

**PLT. KEPALA PUSKESMAS ANAK AIR**



**dr. LUKMAN HAKIM**

PIHAK I	PIHAK II